



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H & Rekan, berkedudukan di Jalan S.Parman No.109A, Kelurahan Bunut Barat di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 54/KS/2018/PA.Kis. tanggal 24 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (di rumah Bapak), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 137/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 24 Januari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2001 Masehi atau bertepatan dengan 17 Syafar 1422 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/10/V/2001, tertanggal 05 Mei 2001.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak (Lk) umur 16 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Nopember 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - ? Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Pemohon.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ? Termohon kurang beradaptasi dengan keluarga Pemohon.
- ? Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 11 tahun lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri/didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 158/10/V/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tanggal 5 Mei 2001 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Yeti Astuti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangun Sari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun setelah 2 tahun menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak 11 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yeti Astuti webagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Sari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P., dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak bulan Nopember 2003 mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon kurang bersyukur dengan biaya yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang beradap tadi dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sering mengucapkan kata kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم للما فإن الطلاق وإن عزموا

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H., dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)